



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 51 / XI / 2018**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 telah disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disepakati melalui pembahasan dengan tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Persetujuan Anggaran Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 874);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 16 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 28 November 2018 tentang Penyampaian dan Persetujuan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

KESATU : Menyetujui Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan rincian sebagai berikut :

BELANJA TIDAK LANGSUNG.....	48.304.384.760,26
BELANJA LANGSUNG.....	58.023.112.975,00
(dengan rincian belanja langsung sebagai berikut)	
- Program Pelayanan Administrasi	
Perkantoran.....	10.290.452.265,00
- Program Peningkatan Sarana dan	
Prasarana Aparatur.....	5.913.163.750,00
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur.....	793.659.125,00
- Program Peningkatan Kapasitas	
Sumber Daya Aparatur.....	459.194.390,00
- Program Peningkatan Pengembangan	
Sistem Pelaporan capaian Kinerja	
dan Keuangan.....	5.696.392.110,00
- Program Peningkatan Kapasitas	
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.....	34.870.251.335,00
TOTAL ANGGARAN.....	106.327.497.735,26

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 November 2018

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala BPKAD di- Tenggarong
3. Kepala BAPPEDA di- Tenggarong
4. Arsip.